

RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH
TAHUN 2020 – 2024
(REVISI)

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Pada tingkatan perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Dalam sistem perencanaan di Indonesia, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang kemudian akan diterjemahkan kembali oleh Kementerian/ Lembaga ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Sebagai bagian dari alat negara, Polres Mempawah dalam hal menyusun dokumen perencanaan haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJMN dan RPJMD. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polres Mempawah juga harus memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal ini, arahan nasional tentang keamanan dan ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah

kebijakan . . .

kebijakan dan strategi Polri. Selanjutnya, Renstra Polres Mempawah ini menjadi acuan penyusunan Renja Polres Mempawah, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polres Mempawah, kemudian diturunkan keseluruhan Subsatker Polres dan Polsek jajaran Polres Mempawah.

Dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri tetap dihadapkan dengan potensi dan permasalahan. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum serta perubahan lingkungan strategis. Potensi dan permasalahan Polda Kalbar yang dibahas lebih lanjut dalam Bab I ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan rencana strategis Polres Mempawah.

2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi gangguan keamanan

1) Global

- a) perkembangan politik dengan diawali pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 diperkirakan akan mengalami gangguan secara politis dalam menjalankan roda pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden tahun 2019;
- b) pelaksanaan kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi yaitu pelaksanaan Pemilukada (Bupati dan Wakil Bupati) digelar secara bersamaan, pemekaran wilayah menimbulkan banyak permasalahan baru baik masalah batas wilayah, penentuan ibukota Kecamatan, disisi lain kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam masih terjadi perbedaan pandangan;
- c) penyelesaian masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah menuju pemerintahan yang bersih dan wibawa (Good Governance and Clean Government)
- d) perkembangan . . .

- d) perkembangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mencakup 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi) cenderung mengalami peningkatan berdasarkan data Crime Total yang diperoleh dari Sat Reskrim beberapa tahun terakhir. Maka dari itu perlu mendapat penanganan yang lebih komperhensif.

2) Daerah

a) Geografi.

Kab. Mempawah terbagi menjadi 9 Kecamatan yaitu Kec. Mpw Hilir, Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh, Mempawah Timur, Anjongan, Toho, Sadaniang, Siantan dan Segedong. Bila ditinjau luasnya menurut Wilayah Kecamatan ini adalah sebagai berikut :

(1) Mempawah Hilir	:	133,48 Km ²
(2) Mempawah Timur	:	120,92 Km ² .
(3) Sungai Kunyit	:	156,60 Km ² .
(4) Sungai Pinyuh	:	121,12 Km ² .
(5) Anjongan	:	80,58 Km ² .
(6) Toho	:	126,00 Km ² .
(7) Sadaniang	:	213,90 Km ² .
(8) Siantan	:	160,30 Km ² .
(9) Segedong	:	164,00 Km ²

b) Demografi.

Jumlah penduduk Kabupaten Mempawah = 301.715 Jiwa.

c) Sumber Daya Alam / SDA.

Sumber kekayaan alam diwilayah Kabupaten Mempawah merupakan salah satu modal dasar pembangunan Daerah, namun hal tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat akibat sistem pengelolaan, eksploitasi yang berlebihan, belum adanya investor, Sumber Daya Alam tersebut meliputi :

Disektor . . .

- Disektor Kehutanan pada tahun 2020, luas kawasan hutan Kabupaten Mempawah berdasarkan data Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah terdiri dari 2,93% hutan lindung; 11,78% hutan produksi terbatas; 35,13% hutan produksi biasa; 1,62% hutan produksi konversi; dan 48,54% areal penggunaan lain. (Sumber: BPS, Kabupaten Mempawah dalam angka 2020)

Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Mempawah

No	Jenis Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Suaka/Cagar Alam	-
2	Hutan Lindung	4.300
3	Hutan Lindung Gambut	-
4	Hutan Lindung Bakau	-
5	Hutan Produksi Terbatas	17.263
6	Hutan Produksi	51.492
7	Hutan Produksi Konversi	2.367
8	Areal Penggunaan Lain	72.737
Jumlah		148.154

Dengan luas kawasan hutan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pemantapan perwujudan kawasan berfungsi lindung untuk kelestarian lingkungan serta pengembangan sektor unggulan agrobisnis, industri, dan pariwisata sebagai pendorong peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

- Disektor Pertambangan yang bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Mempawah seperti Gas Methan (CH₄), Kaolin, Antimoni (Sb), Andesit / Dasit (AM), Granit / Diorit, Pasir Kuarsa, Emas (Au), Tanah Hitam (Pb), Pasir Besi (Fe) / Bauksit, Tembaga (Cu) dan lain-lain yang masih belum tereksplorasi secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, kecelakaan kerja/tanah longsor, penyalahgunaan perijinan (penambah kawasan) dan timbulnya konflik sosial.

d) Idiologi

- Dikabupaten Mempawah ditemukan gerakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang menuntut/menghendaki untuk mengganti faham pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Mereka menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan serta berusaha menentang kebijakan pemerintah baik melalui cara-cara konstitusional maupun inkonstitusional seperti ISIS dan GAFATAR;

e) Politik

- (1) Perubahan yang signifikan dalam bidang politik dan pemerintahan saat ini telah merubah penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu yang ditandai dimulainya proses penyelenggaraan Otonomi Daerah. Namun dalam implementasinya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah memerlukan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur yang mampu mengadaptasi perubahan serta dapat memberikan pelayanan publik yang memadai. Dalam menghadapi perubahan dan tuntutan masyarakat tersebut, penataan daerah otonom masih belum mampu dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada;
- (2) Partisipasi masyarakat dalam berbagai matra kehidupan, khususnya di bidang politik meningkat tajam dilihat pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. Problem yang kemudian muncul ialah bagaimana lebih meningkatkan kesadaran dan kualitas kedewasaan politik masyarakat dan upaya-upaya untuk mengadaptasi perubahan dinamika politik;

(3) Kondisi . . .

- (3) Kondisi stabilitas politik di Kab. Mempawah secara umum sangat kondusif, akan tetapi kondisi politik pada tingkat supra struktur antara lembaga legislatif dengan eksekutif belum optimal dalam memperankan fungsi-fungsi politiknya. Hal tersebut menyebabkan belum terselenggaranya secara baik proses politik yang demokratis dan transparan serta banyaknya kasus dan isu korupsi pada dua lembaga tersebut yang belum terselesaikan;
 - (4) Penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan “kekuasaan yang besar” pada daerah juga menyebabkan terjadinya pergeseran arena perebutan kekuasaan. Dalam konteks saat ini ada kecenderungan di mana terjadi pengalihan lokus politik dari birokrasi ke lembaga perwakilan rakyat, partai birokrasi . . . kelompok elemen masyarakat;
 - (5) Permasalahan pokok yang juga dihadapi di bidang politik dan pemerintahan di daerah saat ini adalah masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam menciptakan sinergisitas baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, sinergisitas antar lembaga atau unit kerja dan semua stakeholder serta membangun kerjasama antar daerah Kecamatan yang ada di Kab. Mempawah;
 - (6) Berbagai permasalahan konflik internal dan antar partai politik dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemilu. Pola pengerahan massa cenderung rentan terhadap aksi-aksi kekerasan dan anarkhisme yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
- f) Ekonomi
- (1) Masih melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yaitu USD/IDR 14,350 yang sedang terjadi saat ini akibat adanya fluktuasi aksi ambil untung (profit taking) yang dilakukan para spekulan di bursa regional, sehingga kondisi ini akan sangat memberatkan sejumlah pengusaha . . .

pengusaha, karena akan berpengaruh pada kenaikan harga sejumlah produk pangan olahan dan produk impor lainnya;

- (2) Rencana pemerintah meredominasi rupiah sudah menjadi isu/ topik hangat di ekspose media cetak dan elektronik serta kalangan tertentu (pengusaha, perbankan, akademisi) tetapi belum merambah menjadi polemik di kalangan masyarakat awam dan belum menjadi isu yang kontroversial;

- (3) Kehutanan

Produksi dibidang kehutanan saat ini mengalami penurunan khususnya dari sektor kayu, hal tersebut akibat terjadinya penebangan secara illegal yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan menebang kayu diluar blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan, serta banyaknya cukong-cukong yang mendanai masyarakat untuk melakukan penebangan illegal dikawasan hutan lindung. Potensi timbulnya pelanggaran hukum berupa illegal logging yang dapat merugikan negara, kerusakan lingkungan hidup, bencana alam banjir dan kabut asap yang mengganggu aktifitas masyarakat cenderung masih akan terjadi;

- (4) Pertanian / perkebunan

Hasil pertanian masyarakat Kabupaten Mempawah yang dilakukan secara tradisional belum mencukupi kebutuhan untuk daerah Kabupaten Mempawah sehingga masih mendatangkan dari pulau Jawa. Potensi konflik perkebunan kelapa sawit yang terjadi di wilayah Kabupaten Mempawah, pada dasarnya timbul karena beberapa hal:

- (a) Tidak adanya keterbukaan pola pengelolaan perkebunan kelapa sawit dari pengusaha kepada masyarakat;
- (b) Adanya janji-janji dari perusahaan kepada masyarakat yang tidak ditepati dan pada umumnya janji seperti bagi hasil

disampaikan . . .

disampaikan secara lisan (tidak diikuti dengan bukti tertulis);

- (c) Hak-hak masyarakat pemilik lahan / pengelola lahan belum sepenuhnya diberikan, bahkan ada yang sama sekali belum diberikan (ganti rugi tanah dan tanam tumbuh belum tuntas, belum selesainya pembagian plasma yang terealisasi kepada masyarakat);
- (d) Adanya kesenjangan sosial antara lingkungan perusahaan dengan masyarakat petani / pemilik lahan;
- (e) Adanya tumpang tindih perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terhadap perusahaan lain (ada pihak lain yang berkepentingan terhadap ijin tersebut sehingga memprovokasi masyarakat);
- (f) Aparatur pemerintah kurang tanggap dan sigap merespon akar permasalahan yang berkembang dilingkungan masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti batas wilayah yang berakibat munculnya konflik terbuka dan kekerasan.

(5) Perikanan

- (a) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan, usaha perikanan budidaya masih terbatas dan adanya ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya perikanan antar kawasan, pengembangan budidaya air tawar, tambak dan laut masih terbatas, karena adanya permasalahan penyediaan bahan baku pakan ikan, benih ikan unggul, jaringan irigasi yang kurang memadai, kurangnya informasi dan jaringan pemasaran, terbatasnya akses permodalan serta kurangnya penyuluhan perikanan;
- (b) Sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini karena beberapa hal, yaitu belum adanya penataan

batas maritim, adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut, belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan di laut, adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan dan belum adanya dukungan riset dan ilmu pengetahuan serta teknologi kelautan;

(6) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) diwilayah Kabupaten Mempawah belum dapat dirasakan oleh Pegusaha, hal tersebut masih banyaknya peredaran produk – produk barang / jasa yang masuk diwilayah Kabupaten Mempawah secara ilegal (barang bajakan). Masuknya barang – barang ilegal tersebut bila tidak ditangani secara terpadu maka akan merugikan perekonomian Indonesia, khususnya Kabupaten Mempawah.

(7) Pos Giro, Telekomunikasi dan Media Massa.

Dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi, maka usaha dibidang telekomunikasi dan media massa mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan dapat menjangkau sampai ke Kecamatan dan Desa.

Sedangkan untuk jasa Pos dan Giro mengalami penurunan dan sebagian besar hanya berupa pengiriman barang, kecuali kedaerah- daerah terpencil / Kecamatan / Desa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut dampak negatif adalah terjadinya perubahan sosial masyarakat dan meningkatnya kualitas beberapa jenis kejahatan tertentu.

(8) Ketenagakerjaan.

(a) Dengan semakin membaiknya berbagai perusahaan seiring semakin membaiknya perekonomian dunia, akan membantu mengurangi angka pengangguran. Meskipun demikian . . .

demikian lapangan pekerjaan yang ada masih belum mampu menampung jumlah angkatan kerja baru, sehingga menyebabkan angka pengangguran masih tetap tinggi.

- (b) Hal-hal yang menyebabkan masih tingginya angka pengangguran, yaitu antara lain bertambahnya pengangguran usia muda akibat putus sekolah, pengangguran tahun sebelumnya yang belum terserap pasar kerja, angkatan kerja baru dan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
- (c) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan tenaga kerja, sehingga ada kecenderungan resistensi dari pihak tenaga kerja untuk mendesak direvisinya UU ini.
- (d) Akibat pemerintah belum mampu menciptakan kesempatan kerja di dalam negeri, telah mendorong minat angkatan kerja untuk berusaha mencari pekerjaan diluar negeri, dengan segala resiko yang dihadapi.

g) Sosial Budaya

- (1) Kondisi Sosial Budaya Kab. Mempawah saat ini pada umumnya relatif baik terutama setelah berlalunya masa krisis sosial budaya akibat terjadinya konflik antar oknum etnis. Kemajuan ini ditandai dengan semakin kokohnya persatuan dalam keragaman, tumbuhnya suasana kehidupan yang penuh toleransi, berkembangnya budaya damai dan kemauan menyelesaikan masalah dengan tanpa kekerasan, serta kondusifnya interaksi antarbudaya. Selain itu juga terjadi penguatan peranan kearifan lokal dalam bingkai nasional serta peningkatan pemahaman terhadap keragaman sosial budaya sehingga kondusifnya interaksi antarbudaya secara positif dan konstruktif;

(2) Pembangunan . . .

(2) Pembangunan Kabupaten Mempawah di bidang budaya relatif mengalami peningkatan. Namun demikian pembangunan karakter atau jatidiri dan kultur masyarakat Kabupaten Mempawah yang lebih konstruktif, seperti sikap menghargai dan mampu mengaktualkan nilai budaya luhur, kearifan lokal, kekeluargaan, solideritas sosial, nasionalisme, serta kultur mandiri, kerja keras dan kreatif-inofatif, masih belum meningkat dan belum berkembang secara merata.

h) Agama.

(1) Kehidupan masyarakat Kabupaten Mempawah dalam bidang agama, terutama yang berkenaan dengan kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat tampak beragam dan mengalami peningkatan yang bervariasi. Pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan yang optimal terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Mayoritas umat beriman di Kalimantan Barat masih berada pada situasi kehidupan sosial, ekonomi, dan keagai **Situasi . . .** marginal. Keadaan ini berdampak pada lemahnya ketahanan beragama/kepercayaan, kreativitas umat beriman, dan eksistensi lembaga keagamaan/kepercayaan. Ini tercermin antara lain dari rendahnya kemampuan mereka dalam menyikapi dinamika perubahan sebagai akibat dari serbuan budaya global. Nilai-nilai ajaran agama/kepercayaan yang diharapkan menjadi filter ternyata masih belum berfungsi sebagaimana mestinya;

(2) Orientasi keberagamaan / kepercayaan cenderung mengutamakan kesalehan individual, belum menyentuh aspek-aspek kesalehan sosial, politik dan ekonomi. Akan tetapi, sudah cukup banyak kalangan masyarakat yang kehidupannya sudah mendekati bahkan sesuai dengan ajaran agamanya baik secara **formal . . .**

formal maupun substansial. Dengan demikian, telah tumbuh juga kesadaran yang kuat di kalangan masyarakat tertentu terutama pemuka agama untuk mengamalkan agama secara utuh serta membangun harmoni sosial dan hubungan internal dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai.

i) Pendidikan.

Taraf pendidikan penduduk Kab. Mempawah meskipun menunjukkan peningkatan, namun capaiannya masih di bawah capaian nasional, peningkatan kualitas pendidikan adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di segala aspek kehidupan manusia yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan dalam proses pembangunan, sehingga peningkatan SDM sangat diperlukan, satu di antaranya melalui bidang pendidikan.

Hambatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Mempawah diantaranya dikarenakan kurangnya Komitmen Kabupaten dalam pembangunan pendidikan, kondisi geografis Kabupaten Mempawah yang kurang mendukung, rendahnya kesadaran masyarakat. Yang kurang . . . pendidikan.

Permasalahan tersebut masih dihadapkan lagi pada sistem pemerataan perluasan pendidikan yang kurang baik, pola manajemen yang kurang efisien, kurang relevansi pendidikan dengan tuntutan perubahan, proses pembelajaran yang menekankan pada pencapaian target dengan mengabaikan aspek kualitas, pola pembelajaran yang masih berorientasi pada guru, rendahnya kualitas dan kualifikasi mengajar guru.

Perkembangan sekolah – sekolah swasta / Perguruan Tinggi di Kabupaten Mempawah cukup membantu dalam mengatasi penampungan anak didik, baik yang didirikan oleh Yayasan dengan berlatar belakang agama, maupun swasta murni.

Untuk . . .

Untuk tenaga pengajar khususnya didaerah pedalaman, Pemerintah telah melakukan rekrutmen pada tenaga pengajar untuk diangkat menjadi guru bantu, namun hambatan yang masih ada banyak guru bantu yang enggan untuk ditempatkan didaerah pedalaman.

Masih terjadinya penyimpangan pelaksanaan proyek – proyek pendidikan, sehingga hal tersebut sangat menghambat peningkatan Sumber Daya Manusia di Kab. Mempawah.

j) Kesehatan.

(1) Terhitung mulai 1 Januari 2014 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi bagian dari sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dimulai dilaksanakan di Indonesia. Tahap I peserta JKN adalah masyarakat yang tidak mampu yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI), anggota TNI / Polri & pesiunannya, PNS & pesiunannya, peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek.

(2) Untuk pelayanan kesehatan masih banyak masyarakat miskin terutama di pedalaman yang belum mendapat kesehatan dengan maksimal. Selain terbatasnya jumlah rumah sakit dan tenaga medis, letak geografis yang begitu luas membuat banyak penduduk pedalaman Kabupaten Mempawah yang masih sulit dijangkau.

(3) Penyakit yang sering mewabah antara lain: penyakit demam berdarah, Hepatitis B, Cacar, Malaria, Diare, sedangkan penyakit akibat penyimpangan perilaku sex (aids) juga telah menjangkiti sebagian masyarakat Kabupaten Mempawah.

(4) Faktor penyebabnya antara lain :

(a) Pelayanan kesehatan oleh pemerintah belum dapat menjangkau keseluruhan pelosok daerah, pada umumnya baru pada tingkat kecamatan;

(b) Masih . . .

- (b) Masih mahalnya jasa pelayanan kesehatan dan obat-obatan, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah;
 - (c) Masih buruknya budaya sehat;
 - (d) Terjadinya pandemi flu babi;
 - (e) Pemakai narkotika dengan suntikan cenderung meningkat.
- k) Pertanahan
- (1) Masalah pertanahan akan terus menjadi permasalahan yang berkembang dimasyarakat, baik daerah perkotaan maupun di daerah yang baru berkembang, baik daerah pemukiman, didaerah pertanian / perkebunan maupun daerah industri dan pertambangan. Kompleksitas dan kerumitan masalah pertanahan disebabkan oleh karena pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa memiliki alat bukti yang syah atas kepemilikan tanahnya.
 - (2) Kasus pertanahan merupakan masalah kompleks yang timbul akibat kebijakan pemerintah yang terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi hanya memberi kesempatan kepada perusahaan besar tertentu. Ada dorongan-dorongan khusus dan kemudahan-kemudahan untuk perusahaan tersebut, yang kini berakibat adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi itu dengan distribusi kepemilikan tanah.
 - (3) Pada awalnya kasus pertanahan hanyalah merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat setempat. Namun dalam perkembangannya permasalahan pertanahan menjadi berkaitan dengan ekonomi, sosial politik dan budaya yang dapat mengganggu stabilitas nasional, yang penanganannya harus diselesaikan dengan hukum positif.

l) Urbanisasi.

Tidak tersedianya lapangan kerja didaerah pedesaan, sehingga banyak penduduk yang melakukan urbanisasi ke Kota Kabupaten dengan harapan dapat hidup layak, namun karena di kota Mempawah / kota-kota Kabupaten juga tidak tersedia lapangan kerja sehingga mereka berprofesi sebagai :

- (1) Pedagang kaki lima;
- (2) Pengangguran / premanisme;
- (3) Tukang ojek;
- (4) Buruh kasar;
- (5) Tukang becak;
- (6) Calo diterminal bus;
- (7) Pelaku kejahatan;
- (8) Gelandangan dan pengemis.

m) Transmigrasi.

Kabupaten Mempawah khususnya dari daerah Pulau Jawa dan tersebar dibeberapa Kec. antara lain : Kec. Mempawah Hilir, Kec. Sungai Pinyuh, Kec. Segedong dan Kec. Siantan. Dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui permasalahan antara lain

- (1) Perbedaan adat istiadat antara pendatang dan penduduk setempat, sering menimbulkan keributan bahkan mengarah kepada SARA;
- (2) Dalam pengelolaan proyek – proyek transmigrasi sering terjadi penyimpangan seperti : penyiapan lahan, jatah hidup transmigran, penyediaan sarana dan prasarana;
- (3) Mentalitas para transmigran yang tidak siap menghadapi tantangan sering meninggalkan lokasi untuk mencari pekerjaan di Kota atau kembali ke daerah asalnya;

(4) Lokasi . . .

(4) Lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah jauh dari dan sulit dijangkau warga dengan alat transportasi.

n) Pengaruh Budaya Asing.

Dengan kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi maka pengaruh budaya asing terhadap masyarakat di Kabupaten Mempawah sangat dirasakan, hal tersebut akan mempengaruhi terhadap pola hidup masyarakat Kabupaten Mempawah seperti :

- (1) Sifat konsumtif masyarakat;
- (2) Bergesernya pola-pola budaya timur;
- (3) Individualistik;
- (4) Penggunaan Narkoba;
- (5) Perubahan pola modus operandi kejahatan serta jaringan kejahatan;
- (6) Munculnya pola kejahatan dimensi baru.

o) Teknologi Informasi

Pengaruh – pengaruh budaya asing khususnya dibidang pornografi melalui media Internet telah mempengaruhi terhadap perilaku masyarakat khususnya para remaja di wilayah Kabupaten Mempawah, banyak kasus – kasus tindak pidana susila yang didahului dengan menonton gambar / film – film porno dan permainan game judi merambah ke desa-desa / kampung yang riskan di konsumsi oleh anak-anak di bawah umur / pelajar.

Sedangkan kasus porno aksi banyak terjadi di Hotel – hotel, Losmen atau tempat hiburan lainnya seperti Diskotik / Karaoke, kafe remang-remang dan pada saat ini banyak kasus seksual yang direkam lewat telephon selular dan dengan mudah disebarluaskan dengan menggunakan fasilitas yang ada (bluetooth, infra merah dan card reader).

p) Keamanan . . .

p) Keamanan

- (1) Kondisi keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polres Mempawah relatif stabil, hal ini ditandai dalam 5 tahun terakhir kasus kerusuhan sosial yang bernuansakan SARA tidak ada. Namun demikian, tindak kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, kejahatan atas kekayaan negara, dan kejahatan yang bersifat kontijensi masih menjadi persoalan di wilayah Hukum Polres Mempawah, seperti ilegal logging, ilegal trading, ilegal fishing dan trafficking.
- (2) beberapa kasus menonjol (Crime Index) yang mempunyai dampak meresahkan masyarakat dan memerlukan perhatian khusus antara lain : Pembunuhan, Penganiayaan berat, Curat, Curas, Curanmor, perkosaan, pembakaran/kebakaran, perjudian, narkoba, penyelundupan, penggelapan dan pemalsuan mata uang.

b. Analisis SWOT

Dari perkembangan dan perubahan lingkungan strategis di Kalimantan Barat tersebut diatas dilakukan analisa SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats):

1) Kekuatan (Strenghts)

- a) Polres Mempawah memiliki pelaksana tugas kewilayahan sebanyak 8 Polsek dan 2 Polsubsektor:
 - (1) Polsek Sungai Pinyuh (Urban);
 - (2) Polsek Mempawah Hilir (Rural);
 - (3) Polsek Sungai Kunyit (Rural);
 - (4) Polsek Toho (Rural);
 - (5) Polsek Siantan (Rural);
 - (6) Polsek Segedong (Prarural);
 - (7) Polsek Mempawah Timur (Prarural);
 - (8) Polsek Anjongan (Prarural);
 - (9) Polsubsektor Pasir Wan Salim
 - (10) Polsubsektor Anjongan.

b) Personel . . .

b) Personel Polres Mempawah Mei Tahun 2021

(1) Kekuatan Personel (Kuantitas).

(a) Polri

Jumlah personel Polri Polres Mempawah dan Polsek Jajaran sesuai DSP sebanyak 1.153 anggota dan Riil sebanyak 446 anggota atau 39% dengan perincian :

No.	PANGKAT	DSP	RIIL	PERSENTASE (100%)
1	AKBP	1	1	100%
2	Kompol	5	5	100%
3	AKP	29	9	31%
4	Inspektur	190	56	29,4%
5	Bintara	808	366	45%
6	Tamtama	-	-	-
Jumlah		1.153	437	38%

(b) PNS

Jumlah personel PNS Polres Mempawah dan Polsek Jajaran sesuai DSP sebanyak 60 dan yang terealisasi sebanyak 9 atau 15%.

No.	GOLONGAN	DSP	RIIL	PROSENTASE (100%)
1	IV	-	-	-
2	III	-	2	200%
3	II / I	60	7	11,6%
Jumlah		60	9	15%

c) Pendidikan Personel (Kualitas)

(1) Dik Bang :

(a) Tahun 2018

- Sespimen : Animo = 2, lulus = 2 ;
- Sespimma : Animo = 1, lulus = 1 ;
- SIP : Animo = 20, lulus = 7 ;

(b) Tahun 2019

- Sespimen : Animo = 1, lulus = 0 ;
- SIP : Animo = 19, lulus = 2 ;

(c) Tahun 2020

- Sespimen : Animo = 1, lulus = 0 ;
- SIP : Animo = 16, lulus = 0 ;

(d) Mei Tahun 2021 . . .

(d) Mei Tahun 2021

- Sespimen : Animo = 0, lulus = 0;
- SIP : Animo = 24, lulus = 0;

(2) Dikbangspes :

(a) Tahun 2018

- Lantas : 1 ;
- Sabhara : 1 ;
- Intel : 2 ;
- Reskrim : 2 ;

(b) Tahun 2019

- Lantas : 3 ;
- Intel : 1 ;
- Sabhara : 1 ;
- Reskrim : 2 ;
- Siwas : 1 ;

(c) Tahun 2020

- Sabhara : 1 ;
- Lantas : 1 ;
- Sat Polair : 1 ;

(d) Mei Tahun 2021

- Lantas : 2 ;
- Intel : 2 ;
- Sabhara : 2 ;
- Reskrim : 2 ;
- Binmas : 4 ;

d) Dislokasi Personel

Jumlah personel Polri Polres Mempawah dan jajaran sebanyak 437 orang sedangkan PNS sebanyak 9 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Kapolres / Waka : 2 POLRI,
- b) Bag Ops : 19 POLRI, 1 PNS
- c) Bag Ren : 10 POLRI, PNS
- d) Sumda : 23 POLRI, 2 PNS
- e) Sat Intelkam : 25 POLRI, PNS
- f) Sat Reskrim : 31 POLRI, PNS
- g) Sat Narkoba : 12 POLRI, PNS
- h) Sat Binmas : 10 POLRI, PNS
- i) Sat Lantas : 41 POLRI, 1 PNS

j) Sat Sabhara . . .

j)	Sat Sabhara	:	37	POLRI,	PNS
k)	Sat Polair	:	9	POLRI,	1 PNS
l)	Sat Tahti	:	9	POLRI,	PNS
m)	SPK	:	11	POLRI,	PNS
n)	Siwas	:	4	POLRI,	PNS
o)	Sium	:	3	POLRI,	3 PNS
p)	Sikeu	:	5	POLRI,	PNS
q)	Sipropam	:	11	POLRI,	PNS
r)	Sitipol	:	3	POLRI,	PNS
s)	Polsek Sui Pinyuh	:	36	POLRI,	PNS
t)	Polsek Mpw Hilir	:	19	POLRI,	PNS
u)	Polsek Sui Kunyit	:	20	POLRI,	PNS
v)	Polsek Toho	:	22	POLRI,	PNS
w)	Polsek Siantan	:	27	POLRI,	1 PNS
x)	Polsek Segedong	:	17	POLRI,	PNS
y)	Polsek Mpw Timur	:	16	POLRI,	PNS
z)	Polsek Anjongan	:	18	POLRI,	PNS
aa)	Polsubsektor Pasir Wansalim	:	0	POLRI,	PNS
bb)	Polsubsektor Anjongan	:	0	POLRI,	PNS

- e) Jumlah Materiil dan fasilitas Polres Mempawah dan Polsek Jajaran Mei Tahun 2021 yang terdiri dari Bangunan Kantor: 12 unit, Rumah dinas : 170 pintu, Bangunan pendukung: 15 unit;

(1) Alkom :

- (a) HT : 350 unit, BB : 344 unit, RR : 2 unit, RB : 4 unit;
- (b) Repeater : 2 unit, BB : 2 unit, RR : unit, RB : unit;
- (c) Radio Mobil : 14 unit, BB : 13 unit, RR : unit, RB : 1 unit;
- (d) Radio Base : 14 unit, BB : 14 unit, RR : unit, RB : unit;
- (e) Faximile : 4 unit, BB : 1 unit, RR : 1 unit, RB : 3 unit;
- (f) Conference System : 1 unit, BB : 1 unit, RR : unit, RB : 1 unit;
- (g) SST tower : 1 unit, BB : 1 unit, RR : unit, RB : unit;

(2) Amunisi :

- (a) Caliber 38 SPC 6 tajam : 4.972;
- (b) Caliber 38 6 DK : 2.059;
- (c) Caliber 38 6 HP : 325;
- (d) Caliber 5,56 mm 4 tajam : 3.124;
- (e) Caliber 5,56 mm 5 tajam : 6.370;
- (f) Caliber 5,56 mm 4 DK : 4.320;
- (g) Caliber 5,56 mm 5 DK : 1.505;

(h) Caliber 5,56 mm . . .

- (h) Caliber 5,56 mm 4 HP : 4.352;
- (i) Caliber 5,56 mm 5 HP : 942;
- (j) Caliber 7,62 mm 11 tajam : 6.196;
- (k) Caliber 7,62 mm 11 DK : 3.785;
- (l) Caliber 7,62 mm 8 tajam : 11.859;
- (m) Caliber 30 mm II Bal : 19.092;
- (n) Caliber 303 mm tajam : 2.738;
- (o) Caliber 7,62 mm 11 hampa : 1.254;
- (p) Caliber 7,62 mm 8 DK SKS : 7;
- (q) Caliber 9x19 mm 1 tajam : 2.460;
- (r) Cartridge Flash Ball : 21;
- (s) Cartridge Flash Ball Caliber 44 mm : 20;
- (t) Caliber 44 mm 53 AR AL (Smoke) : 230
- (u) Caliber 44 mm 53 AR AL (Powder) : 285
- (v) Cartridge Gas Air Muda : 556;
- (w) Cartridge Flash Ball : 100

(3) Senpi :

- (a) Genggam : 425, SP : 270, LP : 155, TLP : ;
- (b) Bahu : 137, SP : 97, LP : 40 , TLP : ;
- (c) SMR : 10, SP : 1, LP : 9, TLP : -

(4) Ranmor :

- (a) Roda 2 : 195 (B : 163, RR : 15, RB : 17);
- (b) Roda 4 : 27 (B : 18, RR : 8, RB : 1);
- (c) Roda 6 : 6 (B : 6, RR : -, RB :);
- (d) Ran air : 5 (B : 5, RR : 1, RB : 4);

- f) Kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan kejahatan lintas negara (transnational crime) seperti penyelundupan kendaraan bermotor, pelanggaran lintas batas orang/barang dan narkoba, kejahatan terhadap kekayaan negara (illegal logging, illegal mining) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- g) Dukungan sarana dan prasarana Polres Mempawah yang semakin meningkat setiap tahunnya khususnya pemenuhan peralatan operasional seperti; alat transportasi laut (kapal dengan berbagai tipe) dan transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil atau suku cadang tergelar mulai dari Mapores sampai dengan tingkat Polsek . . .

Polsek/polsubsektor dan mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polri;

- h) Terselenggaranya rekrutmen Polri secara transparan;
- i) Adanya peningkatan tunjangan kinerja/remunerasi dan kepada personel telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja;
- j) Rencana Kerja Polres Mempawah TA. 2020 mencakup 8 Program dari 12 Program Polda Kalbar dan 31 kegiatan Polda Kalbar dengan usulan Pagu Indikatif sebesar Rp. 71.241.136.000,-
- k) Sistem metode
Tersedianya Standard Operasional Procedure (SOP) yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) di lingkungan Polres Mempawah dan Polsek Jajaran baik itu di bidang Pembinaan, Opsnal maupun lainnya.

2) Kelemahan (Weaknesses)

- a) Polres Mempawah belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai pada komunitas terkecil dikarenakan :
 - (1) Jumlah personel Mapolres Mempawah sesuai DSP antara lain
Polri = 1.153, Riil = 446, kurang = 707; PNS = 60 , Riil = 9,
kurang = 51;
 - (2) Terdapat Kecamatan belum terbentuk Polsek:
 - Kec. Sadaniang;
- b) Sistem perencanaan dan penganggaran Polres Mempawah masih belum sinkron, sehingga rawan duplikasi dan revisi secara berulang;
- c) Kemampuan dan keahlian anggota yang bertugas dilapangan masih kurang, khususnya personel yang bertugas di Polsek jajaran yang merupakan ujung tombak pelaksana tugas pokok Polri, demikian juga personel Polri yang mengisi pada Polsubsektor dilapangan dihadapkan tuntutan masyarakat akan pelayanan Polri dirasakan semakin tinggi;
- d) Keterbatasan sarana prasarana serta Peralatan Khusus (Alsus) termasuk peralatan komunikasi untuk mendukung penugasan operasional dilapangan baik pada tingkat satuan di lingkungan Mapolres sampai dengan satuan ditingkat yang paling bawah (Polsek

/ Polsubsektor . . .

- / Polsubsektor) dihadapkan tuntutan masyarakat akan kehadiran anggota Polri secara cepat, tepat, kapan saja dan dimana saja;
- e) Masih terbatasnya penyidik Polres Mempawah yang berlatar belakang pendidikan S-I atau yang setara, berdampak kepada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti cyber crime, money laundering, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba.
 - f) Masih adanya perilaku oknum anggota Polri yang masih menggunakan cara anarkhis dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian kasus / perkara tindak pidana;
 - g) Belum optimalnya pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat (Polmas) sehingga masih sangat diperlukan peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri dilapangan;
 - h) penerapan hukum positif diwilayah jajaran Polres Mempawah yang masih memberlakukan / menerapkan hukum adat oleh masyarakat di daerah tertentu, dimana posisi hukum adat itu sendiri lebih tinggi dari hukum positif dan sering dikomersilkan oleh oknum pemangku adat, sehingga menjadi salah satu hambatan / kendala dalam pelaksanaan tugas pokok Polri dalam penegakan hukum;
 - i) Penanganan kasus yang menjadi sorotan publik dan tidak ditangani secara optimal, akan menjadi tuntutan dari masyarakat melalui aksi – aksi demonstrasi / unjuk rasa;
- 3) Peluang (Opportunities)
- a) Sistem Desentralisasi / Otonomi Daerah yang mendekatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan faktor penting yang menunjang pelaksanaan tugas Polres Mempawah dan Jajaran;
 - b) Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polres Mempawah dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas melalui layanan pesan singkat maupun secara langsung melalui nomor handphone para pejabat utama Polres Mempawah dan para Kapolsek;
 - c) Adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - d) Aktifnya . . .

- d) Aktifnya kontrol eksternal dari DPRD, BPK, Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;
 - e) Adanya MoU yang dilaksanakan Polres Mempawah dengan instansi Pemerintah, BUMN dan media massa dalam menjaga Kamtibmas diwilayah Kabupaten Mempawah;
 - f) pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri di Polres Mempawah yang secara terus menerus berlanjut merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), hal ini memberikan peluang bagi Polri untuk dapat melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural.
 - g) Meningkatnya dukungan anggaran APBN dari tahun ke tahun yang telah dialokasikan dapat digunakan untuk menambah jumlah sarana prasarana serta peralatan khusus (Alsus) Polres Mempawah dan Jajaran;
- 4) Ancaman (Threats)
- a) Kabupaten Mempawah merupakan jalur strategis yang berpotensi terjadinya diwilayah hukum Polres Mempawah terutama rawan terhadap kejahatan lintas negara (Transnational Crime) meliputi :
 - (1) Illegal Trading, Illegal Logging, Illegal Mining, dan Illegal Fishing;
 - (2) Penyelundupan hasil hutan dan hasil perkebunan.
 - (3) Penyelundupan barang-barang ilegal serta kendaraan dari Negara perbatasan dan Pelabuhan Perikanan
 - b) Kerusuhan antar etnis, khususnya antara suku Dayak, Melayu dan Madura yang masih mungkin terjadi juga merupakan kerawanan yang perlu diwaspadai.
 - c) Adanya giat unjuk rasa dari mahasiswa, LSM, buruh, kelompok islam radikal sebagai reaksi penentangan atau tidak setujunya terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang memerlukan kesiapan dan kewaspadaan aparat Kepolisian secara berlanjut;

d) Meningkatnya . . .

- d) Meningkatnya investasi sektor pertanian dan perkebunan terutama kelapa sawit membutuhkan lahan yang sangat luas, perijinan lahan untuk perkebunan sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah tak hanya lahan kritis dan lahan tandus, namun terdapat hutan masyarakat yang ada kepemilikannya / tanah adat serta ketidakadilan dalam proses pembagian kebun plasma.
- e) Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan di Kabupaten Mempawah.
- f) Hegemoni demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat.
- g) Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan hoax dan kebencian yang mengganggu stabilitas dan keamanan di Kabupaten Mempawah.
- h) Potensi bencana banjir di Kabupaten Mempawah masih tinggi dan membutuhkan kesiapsiagaan Polri di dalamnya saat terjadi bencana.
- i) Masih tingginya kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas di daerah hukum Polres Mempawah.

c. Permasalahan

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Polres Mempawah, antara lain :

- a. **Belum seluruhnya personel Polres Mempawah yang berkomitmen untuk integritas dan zero toleran terhadap penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas sehingga menimbulkan rasa kepercayaan dan harapan serta meningkatkan citra Polri di masyarakat.**
- b. **Belum seluruhnya personel Polres Mempawah yang berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme kinerja melalui pendidikan baik formal maupun non formal dalam memberantas tindak pidana 4 jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi) dan kasus – kasus yang menjadi atensi Pimpinan Polri;**
- c. **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Polres Mempawah masih rendah.**

d. **Belum Optimalnya . . .**

- d. Belum Optimalnya pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat (Polmas) dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menekan potensi terjadinya pelanggaran hukum dan kriminalitas diwilayah hukum Polres Mempawah;
- e. Belum Optimalnya penanganan kasus yang menjadi atensi pimpinan dan sorotan publik sehingga dapat menjawab tuntutan dan kepuasan masyarakat;
- f. Kualitas pelaksanaan belanja komponen dengan pendekatan money follow program serta diintegrasikan pembiayaannya yang berasal dari RM, PNBP, BLU dan Hibah belum sempurna;
- g. Belum terpenuhinya keadilan dalam proses pembagian kebun plasma karena seiring meningkatnya investasi sektor pertanian dan perkebunan terutama kelapa sawit membutuhkan lahan yang sangat luas, perijinan lahan untuk perkebunan sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah tak hanya lahan kritis dan lahan tandus, namun terdapat hutan masyarakat yang ada kepemilikannya / tanah adat. Konflik-konflik yang sudah terjadi menyangkut masalah perkebunan sawit, apakah sudah ada penanganan khusus dan solusi terbaik agar tidak menimbulkan masalah besar;
- h. Belum terbentuknya Polsubsektor dan Polsek Sadaniang guna mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dan perkuatan keamanan untuk menciptakan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Mempawah.

BAB II

PENJABARAN VISI, MISI POLDA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana diuraikan diatas, Polres Mempawah menetapkan dan melaksanakan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi Nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergitas dalam memberikan dan melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan Visi, Misi dan Tujuan yang diarahkan untuk bersinergi akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Polres Mempawah menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreatifitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjabarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 6 ayat (1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
3. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga 2020-2024.

Penjabaran Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Visi Polda Kalbar

Visi Polda Kalbar mengacu pada visi Polri yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu

“Terwujudnya Kalimantan Barat yang Aman dan Tertib”.

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

1. Kalimantan Barat menjadi Provinsi yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.

2. Kalimantan . . .

2. Kalimantan Barat menjadi Provinsi yang tertib

b. Visi Polres Mempawah

Visi Polres Mempawah mengacu pada visi Polda Kalbar yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Aman dan Tertib”.

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

1. Kabupaten Mempawah menjadi Kabupaten yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.
2. Kabupaten Mempawah menjadi Kabupaten yang tertib.

2. Misi

a. Misi Polda Kalbar

Mengacu pada misi Polri, maka misi Polda Kalbar sampai dengan tahun 2024, yaitu: Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kalimantan Barat.

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat Kalimantan Barat serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

b. Misi Polres Mempawah

Mengacu pada misi Polda Kalbar, maka misi Polres Mempawah sampai dengan tahun 2024, yaitu: Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kabupaten Mempawah.

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Mempawah serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

3. Tujuan.

a. Tujuan Polda Kalbar

- 1) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di seluruh Wilayah Kalbar;
- 2) Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
- 3) Modernisasi Pelayanan Polda Kalbar;
- 4) Mewujudkan Polda Kalbar yang Profesional;
- 5) Menerapkan Manajemen Polda Kalbar yang terintegrasi dan Terpercaya.

b. Tujuan Polres Mempawah

- 1) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di seluruh Wilayah Kabupaten Mempawah;
- 2) Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;
- 3) Modernisasi Pelayanan Polres Mempawah;
- 4) Mewujudkan Polres Mempawah yang Profesional;
- 5) Menerapkan Manajemen Polres Mempawah yang terintegrasi dan Terpercaya.

4. Sasaran Strategis.

a. Sasaran Srategis Polda Kalbar

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", maka sasaran strategis Polda Kalbar 2020-2024 yaitu:

1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kalimantan Barat;
2. penegakan hukum secara berkeadilan;
3. profesionalisme SDM;
4. modernisasi teknologi;
5. pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani.

b. Keterkaitan Sasaran *Impact* "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", Tujuan, dan Sasaran Strategis Polda Kalbar.

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1.	Menjamin terpeliharanya keamanan masyarakat di seluruh wilayah NKRI	1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Menegakkan . . .

2.	Menegakkan hukum secara berkeadilan	2.	Penegakan hukum secara berkeadilan
3.	Mewujudkan Polri yang profesional	3.	Profesionalisme SDM
4.	Modernisasi pelayanan Polri	4.	Modernisasi teknologi
5.	Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya	5.	pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani

c. Sasaran Strategis Polres Mempawah

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", maka sasaran strategis Polres Mempawah 2020-2024 yaitu:

1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Mempawah;
2. penegakan hukum secara berkeadilan;
3. profesionalisme SDM;
4. modernisasi teknologi;
5. pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani.

d. Keterkaitan Sasaran *Impact* "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", Tujuan dan Sasaran Strategis Polres Mempawah:

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1.	Menjamin terpeliharanya keamanan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten mempawah	1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat kabupaten mempawah
2.	Menegakkan hukum secara berkeadilan	2.	Penegakan hukum secara berkeadilan
3.	Mewujudkan Polri yang profesional	3.	Profesionalisme SDM
4.	Modernisasi pelayanan Polri	4.	Modernisasi teknologi
5.	Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya	5.	pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani

e. Pentahapan Kebijakan Polda Kalbar

1. Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polda Kalbar yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

2. Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Alamsus Polri yang modern;

3. Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4. Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

5. Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polda Kalbar.

f. Pentahapan Kebijakan Polres Mempawah

1. Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polres Mempawah yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

2. Tahun 2021 . . .

2. Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres Mempawah yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

3. Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polres Mempawah yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4. Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polres Mempawah yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

5. Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polres Mempawah yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polda Kalbar.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar

a. Sasaran strategis **“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1) peningkatan kehadiran Polri pada 11 Lokasi prioritas dan 4 PLBN (Pos Lintas Batas Negara);

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polda Kalbar pada wilayah Lokasi prioritas dan PLBN (Pos Lintas Batas Negara).

b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN (darat dan laut).

2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya.

b) melakukan Lidik pamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.

c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.

d) memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya.

e) Polsek sebagai lini terdepan Harkamtibmas.

3) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

a) menyiapkan . . .

- a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
 - b) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara;
- 4) peningkatan keamanan Laut;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di laut;
 - b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.
- 5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) peningkatan kualitas Penerangan dan Pendidikan tertib lalu lintas;
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda.
- 6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas.
- 7) Melaksanakan “Efektifitas Operasional” kegiatan operasional Polda Kalbar;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
- a) peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polda Kalbar dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;

(2) Mengembangkan . . .

- (2) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan).
 - b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
 - (2) menetralsir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas.
 - c) penguatan sistem informasi Polda Kalbar berbasis “*Big Data Polri*” dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - (2) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polda;
 - (3) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.
- b. Sasaran strategis “**Penegakan Hukum secara Berkeadilan**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polda Kalbar guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
 - c) meningkatkan kerja sama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.

e) Serta . . .

- e) serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.
 - f) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation).
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker Polda dan jajaran dan aparat penegak hukum;
 - b) standardisasi data kriminal;
 - c) mengembangkan sistem informasi kriminal yang terintegrasi.
- 3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
- a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
 - c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.
- c. Sasaran strategis “**Profesionalisme SDM**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas SDM Polda Kalbar
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
- a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat;
 - c) Melakukan . . .

- c) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;
 - d) meningkatkan kesejahteraan SDM.
- 2) pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
melakukan pendataan personel Polda Kalbar guna mengantisipasi permintaan Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru.
- d. Sasaran strategis “**Modernisasi Teknologi**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :
- 1) modernisasi Sarana dan Prasarana Polda Kalbar.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-2024;
 - b) modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna mendukung pelayanan Polda Kalbar;
 - c) modernisasi kapal kelas B-3 ke tipe 6 dengan ukuran panjang 6-28 M dan *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone*.
 - d) membangun *Big Data/Single Data Entry* Polda Kalbar;
 - e) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda Kalbar.
- e. Sasaran strategis “**Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani**”, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan “Layanan Publik Polda Kalbar yang Prima”.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik;
 - b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal melalui akses yang mudah;
 - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Pesronel Polda Kalbar dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

- 2) Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polda Kalbar;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polda Kalbar yang andal; (*Janji Presiden*)
 - b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Personel Polda Kalbar;
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polda Kalbar dari tingkat Polda sampai dengan Polsek.
- 3) Melaksanakan “**Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - a) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Kalbar.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar;
 - (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polda Kalbar.
 - b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan adalah:
 - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Kalbar;
 - (2) menyusun LKIP Polda Kalbar.
- 4) Melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - a) penguatan regulasi Polri
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - (1) memperkuat kerangka regulasi Polda Kalbar;
 - (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.

- b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
 - (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Mempawah

- a. Sasaran strategis “**Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya.
 - b) melakukan Lidik pamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
 - c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya.
 - e) Polsek sebagai lini terdepan Harkamtibmas.
- 2) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
 - b) menyiapkan kesiapan kenaikan Tipe Polsek.

3) peningkatan . . .

- 3) peningkatan keamanan perairan;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan patroli perairan dan darat dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di air;
 - b) memberdayakan masyarakat pesisir pantai dalam pengamanan perairan.
 - 4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) peningkatan kualitas Penerangan dan Pendidikan tertib lalu lintas;
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polres.
 - 5) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - f) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - g) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - h) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas.
- b. Sasaran strategis “**Penegakan Hukum secara Berkeadilan**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik;

c) meningkatkan . . .

- c) meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan dan Pengadilan dibidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber.
 - e) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation).
- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal satker Polres dan jajaran dan aparat penegak hukum;
 - b) standardisasi data kriminal;
 - c) mengembangkan sistem informasi kriminal yang terintegrasi.
 - 3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
 - c) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas.
- c. Sasaran strategis “**Profesionalisme SDM**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas SDM Polres Mempawah
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
 - b) melakukan . . .

- b) melakukan sertifikasi bagi para tenaga pendidik, penyidik Polri dan penguatan kapasitas SDM Keamanan Siber;
 - c) meningkatkan kesejahteraan SDM.
- d. Sasaran strategis “**Modernisasi Teknologi**” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut :
- 1) modernisasi Sarana dan Prasarana Polres Mempawah.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-2024;
 - b) modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna mendukung pelayanan Polres Mempawah;
 - c) Pembangunan bangunan baru Polsek.
- e. Sasaran strategis “**Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani**”, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan “Layanan Publik Polres Mempawah yang Prima”.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik;
 - b) meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal melalui akses yang mudah;
 - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Pesronel Polres Mempawah dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - 2) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polres Mempawah;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polres Mempawah yang andal; (*Janji Presiden*)
 - b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Personel Polres Mempawah;
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polres Mempawah dari tingkat Polres sampai dengan Polsek.

3) melaksanakan . . .

- 3) melaksanakan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- a) penguatan akuntabilitas kinerja Polres Mempawah.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - (1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polres Mempawah;
 - (2) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polres Mempawah.
 - b) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polres Mempawah.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan adalah:
 - (1) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polres Mempawah;
 - (2) menyusun LKIP Polres Mempawah.
- 4) Melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif” dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
- a) penguatan regulasi Polres Mempawah.
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Mempawah yang akan dilakukan yaitu:
 - (1) memperkuat kerangka regulasi Polres Mempawah;
 - (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.
 - b) Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - (1) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* guna mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan.
 - (3) mengefektifkan kegiatan Saber Pungli di area pelayanan publik.

3. Kerangka Regulasi

Polri dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Polres Mempawah yang merupakan alat untuk mer Renstra . . . pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Polres Mempawah selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi Polres Mempawah. Kerangka regulasi pada Renstra Polres Mempawah berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polres Mempawah yang bersifat mengikat kepada personel Polres Mempawah maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Mempawah tahun 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi		Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian				
1.	Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan c. hasil reuiu, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011.		Si was		Tahun 2020 Penyusunan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri
2.	Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid;				Tahun 2020

tentang . . .

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Polri	<ul style="list-style-type: none"> b. hasil analisis, perlu dilakukan perubahan untuk mencantumkan tuntutan kerugian negara bagi pegawai negeri pada Polri yang mengundurkan sebelum waktu dinas paling sedikit dua puluh tahun; c. hasil revidu, menyusun perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013. 			Penyusunan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.
3.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Itwasum Polri.	<ul style="list-style-type: none"> a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk mencabut Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2011; c. hasil revidu, menyusun Peraturan Irwasum Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Itwasum Polri. 			Tahun 2020 Penyusunan Peraturan Irwasum Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Itwasum Polri disesuaikan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja Polri.
4.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Seksi Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resor.	<ul style="list-style-type: none"> a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk mencabut c. Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015; d. hasil revidu, menyusun Peraturan Irwasum Polri tentang Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resor. 			Penyusunan Peraturan Irwasum Polri tentang Penjabaran Tugas Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Polres setelah diterbitkannya Peraturan Kepolisian tentang SOTK pada Tingkat Polres
5.	Peraturan Irwasum Polri No. 2 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Itwasum Polri	<ul style="list-style-type: none"> a. hasil identifikasi dan evaluasi tidak valid b. hasil analisis revisi dilakukan untuk mencabut Peraturan Itwasum Polri No. 2 Tahun 2015 c. hasil revidu menyusun Peraturan Itwasum Polri tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Itwasum Polri 	Si was		Memberikan masukan penyusunan Peraturan Itwasum Polri tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Itwasum Polri
6.	Peraturan Itwasum Polri No. 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. hasil identifikasi dan evaluasi tidak valid; b. hasil analisis, perlu penyesuaian dengan yang dipersyaratkan 	siwas		Memberikan saran dan masukan dalam rangka merubah Peraturan Itwasum Polri No. 2

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan di lingkungan Polri	dalam kapabilitas APIP; c. hasil reviu menyusun perubahan Peraturan Itwasum Polri No. 2 Tahun 2016 untuk memenuhi persyaratan kapabilitas APIP			Tahun 2016 untuk memenuhi persyaratan kapabilitas APIP.
7.	Peraturan Itwasum Polri No. 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reviu di lingkungan Polri	a. hasil identifikasi dan evaluasi peraturan valid; b. hasil analisis dan evaluasi, terdapat tambahan tugas reviu yaitu reviu PNBPN, reviu hibah, reviu Renstra, reviu Indikator Kinerja Utama; c. hasil reviu, menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan	siwas		Memberikan masukan dalam rangka menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan.
8.	Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/ Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.		siwas		Penyusunan Peraturan Kapolri tentang Benturan Kepentingan.
9.	Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing		Sat intelkam		Memberikan masukan tentang Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing, target penyelesaian tahun 2020.
10.	Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen		Sat intelkam		Memberikan masukan tentang Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen, target penyelesaian tahun 2020
11.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang		Sat intelkam		Memberikan saran dan masukan mengenai Revisi Peraturan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Penyelidikan Intelkam Polri				Kabintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021
12.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball.		Sat intelkam		Memberikan saran dan masukan Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball, target penyelesaian tahun 2021.
13.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan Dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.		Sat intelkam		Memberikan saran masukan Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, target penyelesaian tahun 2021.
14.	Revisi Peraturan Kabintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri		Sat intelkam		Memberikan saran dan masukan Revisi Peraturan Kabintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2022.
15.	Revisi Peraturan Kabintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia		Sat intelkam		Memberikan saran dan masukan Revisi Peraturan Kabintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
					Indonesia, target penyelesaian tahun 2022.
16.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian		Sat intelkam		Memberikan saran dan masukan Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, target penyelesaian tahun 2022.
17.	Revisi Peraturan Kabintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen		Sat intelkam		Memberikan saran dan masukan Revisi Peraturan Kabintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen, target penyelesaian tahun 2023
18.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.		Sat intelkam		Memberikan saran dan masukan peraturan Kepolisian tentang senjata tajam.
19.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin		Sat intelkam		Memberikan saran dan masukan Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin, target penyelesaian tahun 2023
20.	Peraturan Kabintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen		Sat intelkam		Memberikan saran dan masukan Peraturan Kabintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.
21.	Peraturan Kabintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen		Sat intelkam		Memberikan saran dan masukan Peraturan Kabintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen, target penyelesaian tahun 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
22.	Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Polri.	Kabag Sumda		Memberikan saran dan masukan dalam rangka revisi Perkap 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Dikbang Pegawai Negeri pada Polri.
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri.	Kabag Sumda		Memberikan saran dan masukan dalam rangka revisi Perkap 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri
24.	Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan ASSDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama, Bintara dan Tamtama Polri.	Kabag Sumda		Memberikan saran dan masukan terhadap revisi Peraturan ASSDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pama, Bintara dan Tamtama Polri.
25.	Penyusunan standar profesionalitas Personel Polri.		Kabag Sumda		
28.	Perkap No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan informasi kriminal	Revisi	Sat Reskrim		
29.	Perkap tentang Pengelolaan Kerja sama dengan Kepolisian Luar Negeri di Wilayah Perbatasan RI.				
30.	Perkap tentang Atase Polri, Staf Teknis Polri dan LO Polri.		Sat Reskrim		
31.	Perkap tentang Tata cara Penanganan Kejahatan Internasional dan Transnasional di Lingkungan Polri.		Sat Reskrim		
38.	Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Polri	Dilakukan penyesuaian	Bag Sumda		

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi		Unit P. Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian				
39.	Perubahan Perkap tentang Sistem Laporan Harkamtibmas.	Revisi Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Harian Gangguan Kamtibmas.		Bag Ops		Memberikan saran dan masukan terkait revisi Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Harian Gangguan Kamtibmas

4. Kerangka Kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Polres Mempawah yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Polres Mempawah mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan antarorganisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat Polri dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Polres Mempawah di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Tersedianya lembaga organisasi Polres Mempawah yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu syarat keberhasilan Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polres Mempawah yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polres Mempawah dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polres Mempawah masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya efektivitas pembangunan kelembagaan Polres Mempawah, melalui ketepatan struktur, ketepatan proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi belanja Polres Mempawah.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan

Polres Mempawah akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polda Kalbar berkualitas, yang ditandai dengan:

- a. penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi dan struktur;
- b. penggabungan;
- c. pengembalian tugas dan fungsi;
- d. pembentukan organisasi/struktur baru.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Polres Mempawah dalam rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayom Yang kondusif . . . masyarakat.

Penguatan kelembagaan Polri juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antartugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
- d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance* dan *clean government*); seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Prioritas penguatan kelembagaan Polri sesuai dengan tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor;
- b. implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa beban kerja;
- c. peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polres dan Polsek;
- d. Implementasi . . .

- d. implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring pelaksanaannya;
- e. penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/ penyempurnaan SOTK;
- f. penataan wilayah hukum Polres;
- g. pemutakhiran data Satuan Kewilayahan;
- h. penguatan sentra-sentra pelayanan publik Polri.

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Polres Mempawah, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH
NOMOR: KEP/ 23 /V/2021
TANGGAL: 25 MEI 2021

KERANGKA KELEMBAGAAN

No	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Good Governance dan Clean Government</i>	a. meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal	01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri						
			5052 Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri						
			1) Monitoring dan evaluasi organisasi Polres, Polsek dan Polsubsektor	Polsek Siantan (Peningkatan tipe Polsek)	1				
				Pembentukan Polsubsektor : 1 Polsubsektor		1			
			2) Monitoring dan evaluasi tata laksana di lingkungan Polri						
				Monev implementasi penataan daerah hukum (Polres, Polsek)		3			
		b. Penataan organisasi tingkat Polres	1) Pembentukan Polsek			1			
		c. Penataan organisasi	1) Pembentukan	Wilayah kecamatan yang belum memiliki Polsek		1 Polsub			

Tingkat Polsek . . .

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH

NOMOR: KEP/ 23 /V/202155

TANGGAL: 25 MEI 2021

	tingkat Polsek/ Polsubsektor	Polsubsektor	dan kawasan tertentu yang membutuhkan kehadiran Polri	sektor			
		2) Peningkatan Polsubsektor menjadi Polsek	Polsubsektor di wilayah kecamatan rawan gangguan Kamtibmas dan perlu peningkatan pelayanan kepolisian				1 Polsek
		3) Perubahan tipe Polsek	Polsek yang memiliki beban kerja dan kinerja tinggi atau sebaliknya	1 Polsek			1 Polsek
	d. Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri	1) Penataan Daerah Hukum Polsek	Polsek-polsek yang kelebihan beban kerja atau sebaliknya				1 Polsek
		2) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan bidang kelembagaan dan tata laksana Polri	Arah kebijakan bidang kelembagaan dan tata aksana sebagai masukan dalam penyusunan pedoman perencanaan Kapolri				1 naskah
		3) Pengkajian Sistem dan metode di Lingkungan Polri	Validitas dan efektifitas peraturan kepolisian			1 giat	1 giat
		4) Pengkajian Daerah Hukum Polres	Ketepatan Daerah hukum tingkat Polres			1 giat	1 giat
		5) Pengkajian Daerah Hukum Polres	Ketepatan daerah hukum tingkat Polres			1 giat	1 giat

6) Pengkajian Daerah . . .


LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES MEMPAWAH

NOMOR: KEP/ 23 /V/202156


TANGGAL: 25 MEI 2021

			6) Pengkajian Daerah Hukum Polsek	Ketepatan daerah hukum tingkat Polsek		1 giat	1 giat	1 giat	1 giat
			7) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polsek	Nilai klasifikasi Kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polda	1 giat	1giat	1 giat	1 giat	1giat
			8) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polsek	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polsek	1 giat	1giat	1 giat	1 giat	1giat
			9) Penyempurnaan HTCK	HTCK satuan fungsi tingkat Polres				1 giat	
			10) Penyempurnaan ABK	ABK satuan fungsi tingkat Polres			1 giat		


STRUKTUR ORGANISASI POLRES (TIPE POLRES)




STRUKTUR ORGANISASI POLSEK (TIPE RURAL)



**STRUKTUR ORGANISASI POLSEK
(TIPE PRA RURAL)**



STRUKTUR ORGANISASI POLSUBSEKTOR



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Daerah Resor Mempawah, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Resor Mempawah menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 7 (Tujuh) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Polres Mempawah dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Sasaran								
Uraian		Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024
1		2		3	4	5	6	7
IK IMPACT								
Stakeholder								
SI	Terwujudnya keamanan dan ketertiban Kabupaten Mempawah	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Polres Mempawah	4,4	4,3	4,4	4,3	4,4
IK UTAMA								
Internal Process								
SS1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	IKU1	Indeks Harkamtibmas	92,94	90,30	93,53	91,73	92,59
SS2	Penegakkan hukum secara berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum	94,31	93,67	93,99	93,99	93,99
IK PENUNJANG								
SS3	Profesionalisme SDM Polres Mempawah	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polres Mempawah	84,57	83	84,65	84,3	85

SS4 Modernisasi teknologi . . .

SS4	Modernisasi teknologi	IKP2	Persentase pemenuhan Alkom	70%	85%	87%	90%	95%
		IKP3	Persentase pemenuhan Almatsus	75%	85%	87%	90%	95%
		IKP4	Persepsi kemudahan Akses Data	3	3	3	4	4
SS5	Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	IKP5	Nilai AKIP	68,50	73	75	78	80
		IKP6	Nilai Reformasi Birokrasi	80	80	83	85	90
		IKP7	Nilai Kinerja Anggaran	95	97	98	99	100
		IKP8	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		IKP9	Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 4 Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

KERANGKA PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	<p>1. Melaksanakan pengkajian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polres;</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan Polri untuk mengamankan wilayah perbatasan, perairan pada poros maritim baik di tingkat Polda maupun kewilayahan.</p>	RM PNBP	
		3. Pembentukan, peningkatan dan penghapusan satuan tingkat kewilayahan melalui Revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK pada Tingkat Polres dan Polsek		
		4. Melakukan pembangunan Polsek dan/atau pos-pos pengamanan secara bertahap		
		5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan TNI dan Pemerintah Daerah		
		6. Meningkatkan keamanan wilayah perbatasan darat dan perairan melalui penguatan Polsek/Subsektor yang ada di wilayah pedalaman		
		7. Pengkajian tipologi Polres, Polsek dan Polsubsektor serta pembentukan Polsubsektor		
		8. Mengusulkan penambahan kapal Patroli tipe A, tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan alat transportasi perairan Polri di wilayah Polres		
		9. Meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek wilayah sungai.		
		10. Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat		
		11. Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		12. Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas		
		13. Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan		
		14. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan		
		15. Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif		
		16. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik		
		17. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas pada daerah pulau-pulau terluar berpenghuni		
		18. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara		
		19. Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat		
		20. Mengembangkan NTMC, RTMC dan TMC yang terintegrasi		
		21. Memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi		
		22. Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		dan pengkajian <i>trouble spot</i> dan <i>black spot</i> dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas		
		23. Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi <i>Traffic Accident Analysis</i>		
		24. Mengembangkan program <i>road safety/safety ridding</i>		
		25. Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangkukepentingan		
		26. Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangkukepentingan		
		27. Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis		
		28. Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas		
		29. Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat		
		30. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal.		
		31. Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholder dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/ diseminasi informasi digital melalui media online dan media sosial.		
		32. Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		akuntabel.		
		33. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan.		
		34. Mengusulkan <i>digital security system</i> melalui pengembangan pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I/Command Centre) yang terkoneksi dengan stakeholder.		
		35. Mengoptimalkan <i>National Traffic Management Center</i> (NTMC) sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan instansi terkait serta melanjutkan pengembangan <i>Regional Traffic Management Center</i> (RTMC) dan <i>Traffic Management Center</i> (TMC) di satuan wilayah.		
		36. Mengembangkan sistem komunikasi perkantoran berbasis <i>Internet Protocol</i> untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Polda dengan satuan kewilayahan secara efektif dan efisien.		
		37. Mengusulkan pengembangan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah.		
		38. Mengusulkan pengembangan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		setiap fungsi dan wilayah.		
2.	Penegakkan hukum secara berkeadilan	<p>1. Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan latihan dan sertifikasi;</p> <p>2. Pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah;</p> <p>3. Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik;</p> <p>4. Meningkatkan kemampuan Polres Mempawah dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;</p> <p>5. Meningkatkan kemampuan Polres Mempawah dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal pencegahan dan deradikalisasi;</p> <p>6. meningkatkan kapabilitas Polres Mempawah dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan meningkatkan kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan Stakeholder lainnya</p> <p>7. Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah;</p> <p>8. Membangun kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>) tingkat Polres Mempawah;</p> <p>9. Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui usulan kebutuhan sarana prasarana darat dan air;</p> <p>10. Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal gangguan keamanan berintensitas tinggi</p>	RM PNBP	

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		(kontinjensi);		
		11. Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polsek;		
		12. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah;		
		13. Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah.		
3.	Profesionalisme SDM	1. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calonPolisiyangberkualitas	RM PNBP	
		2. Mepedomani kebijakan minimal <i>zero growth</i> dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polri dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender;		
		3. Rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor untuk tugas pelayanan.		
		4. Menyusun database postur Polri sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal <i>zero growth</i> Polri;		
		5. Pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode.		
		6. Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi berdasarkan merit system dan rekam jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;		
		7. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem <i>computer assisted test</i> ;		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		8. Melanjutkan pembangunan <i>assessment center</i> dan aplikasinya sampai dengan tingkat Polres dalam rangka pembinaan karier		
		9. Menyusun kurikulum pendidikan Polri berdasarkan 8 standar pendidikan yang berorientasi pada pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik serta sistem pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan;		
		10. Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme Polri;		
		11. Menyelenggarakan <i>e-learning</i> pada setiap Polres jajaran dan program Pendidikan Jarak Jauh;		
		12. Menerapkan standar kompetensi pendidik secara bertahap pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;		
		13. Membangun fasilitas pendidikan yang berbasis teknologi informasi;		
		14. Memberikan kesempatan secara bertahap kepada Bintara yang berprestasi dan sejumlah lulusan terbaik dari SPN untuk mengikuti pendidikan D III dan S1 ilmu kepolisian di STIK-PTIK;		
		15. Memberikan kesempatan kepada lulusan STIK-PTIK terbaik untuk mengikuti pendidikan lanjutan di dalam maupun luar negeri;		
		16. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Sertifikasi Profesi Polri;		
		17. Mensertifikasi personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural;		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		18. Menyeleksi dan menunjuk assessor pada setiap fungsi teknis kepolisian;		
		19. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/ Polres;		
		20. Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan reward and punishment;		
		21. Menyusun Blue Print kebutuhan minimal standard pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara bottom up berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek		
		22. Melakukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polri yang tepat ukuran (<i>right size</i>) dan tepat masa berlakunya (<i>right period</i>); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;		
		23. Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya;		
		24. Menyusun standarisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa bebankerja;		
		25. Monitoring, evaluasi dan memberi masukan rancangan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;		
		26. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi yang berlaku di lingkungan		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		Polri;		
		27. Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polri;		
		28. Mengusulkan peningkatan tunjangan kinerja dan tunjangan bagi anggota di wilayah perbatasan;		
		29. Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan;		
		30. Meningkatkan fasilitas kesehatan Polri;		
		31. Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri secara bertahap;		
		32. Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU- Pera) dalam rangka pembangunan perumahan dinas untuk pegawai Polri		
		33. memberikan kemampuan teknis kepada kepada pegawai polres Mempawah untuk memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintahan		
4.	Modernisasi teknologi	1. Mengusulkan kebutuhan minimal/ iideal alat materiiil khusus (Almatsus) Polres Mempawah yang modern yang modern;	RM PNBP	
		2. Mengusulkan kebutuhan standardisasi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;		
		3. Pengembangan sarana dan prasarana untuk memenuhi 17 standarisasi LPSE secara nasional;		
		4. Optimalisasi pengelolaan aset Polda melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		Negara (SIMAK- BMN), Arsip Data Komputer (ADK);		
		5. Mengusulkan fasilitas penanganan terorisme berupa ruang tahanan dan ruang pemeriksaan khusus tingkat Polres;		
		6. Mengusulkan usulan kebutuhan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polsek dan Polsubsektor) dan fasilitas pendidikan.		
		7. Memfasilitasi dan menyiapkan lahan serta membantu mengawasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka memenuhi persyaratan dibangunnya bidang laboratorium forensik tingkat Polres;		
		8. Melaksanakan kerjasama secara teknis dengan kementerian/ lembaga		
		9. Pembangunan laboratorium forensik serta peralatan forensik sesuai kebutuhan secara bertahap		
		10. Usulan prototipe Almatsus Polri		
		11. Mendukung modernisasi teknologi kepolisian dilakukan melalui penelitian dan pengembangan antara lain: laboratorium forensik, laboratorium siber, Inafis, psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal nasional		
		12. Melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian/ Lembaga melalui pemanfaatan <i>database</i> kependudukan dan <i>database</i> informasi kriminal		
		13. Menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas		
		14. Menggelar jaringan <i>back-up</i> untuk jaringan <i>backbone</i> Polri sebagai penunjang		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		sistem kepolisian.		
		15. Menyusun Peta Sarana dan Prasarana Polri di Polres Mempawah.		
5.	Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	<p>1. Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, melalui penunjukan role model, memasukkan kurikulum anti korupsi pada seluruh jenjang pendidikan Polri, mengirimkan sejumlah lulusan terbaik Akpol dengan beasiswa program S2 di negara yang bersih korupsi</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program <i>quick wins</i>;</p> <p>3. Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik;</p> <p>4. Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;</p> <p>5. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara :</p> <p>a. penggelaran Satpas online;</p> <p>b. penggelaran sistem STNK online;</p> <p>c. penggelaran sistem BPKB online</p> <p>6. Membangun sistem pelayanan publik secara <i>online</i> dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan /pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;</p>	RM PNBP	

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		7. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa;		
		8. Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan dan sarana prasarana;		
		9. Menyusun rencana kontinjensi.		
		10. Meningkatkan integritas anggota Polda Kalbar dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri.		
		11. Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat;		
		12. Mengusulkan pembentukan sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi.		
		13. Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu.		
		14. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan.		
		15. Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.		
		16. Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara <i>online</i> .		

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Polres Mempawah Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polres Mempawah, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polres Mempawah dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polres Mempawah. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polres Mempawah sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Mempawah Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban Kabupaten Mempawah dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

- a. mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;
- c. mengedepankan strategi *community policing*. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentikasi dan distribusi

- a. autentikasi Renstra Polres Mempawah berikut merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah disahkan oleh Kapolda sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Satker untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di : Mempawah
pada tanggal : 25 Mei 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MEMPAWAH



FAUZAN SUKMAWANSYAH, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79030875